

Balai Diklat Industri Yogyakarta

Jl. Gedongkuning No.140B, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55171 55171 0274373912



<http://bdidyogyakarta.kemenperin.go.id/>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan

Layanan Informasi Publik

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri / Balai Diklat Industri

No. SK :

Yogyakarta

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik;
3. Menunjukkan KTP/ identitas lain dan melampirkan Fotocopy KTP/ identitas lain;
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi datang ke Desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
3. Petugas memproses permintaan pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna menandatangani;
5. Jika informasi yang diminta masuk ke dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

Balai Diklat Industri Yogyakarta

Jl. Gedongkuning No.140B, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55171 55171 0274373912



<http://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri / Balai Diklat Industri
Yogyakarta

10 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi Publik BDI Yogyakarta

Pengaduan Layanan

Balai Diklat Industri Yogyakarta

Jl. Gedongkuning No.140B, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55171 55171 0274373912



<http://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri / Balai Diklat Industri
Yogyakarta

<meta charset="utf-8" />

- **Kotak Saran**
- **Website resmi SIDIK BDI Yogyakarta**
- **Media Sosial Facebook, Instagram, Twitter ; @BdiYogyakarta**
- **Email; bdiyogkarta@kemenperin.go.id**
- **Telp; 0274373912**
- **Fax; 0274376048**
- **Whatsapp; 0895390104322**